



P U T U S A N
Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,
Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:
PT. Viking Engineering, tempat kedudukan Jl. Brigjend Katamso Km. 6
Tanjung Uncang, Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam,
Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermanto
Tambunan, SH, Advokat pada kantor hukum yang berkantor Hukum
Hermanto Tambunan, SH & Rekan beralamat Perum Hutatap Blok A
No 1A Sagulung Kota BATam berdasarkan surat kuasa tanggal, 15
Juni 2021 sebagai Penggugat

Lawan

Hamidi, tempat kedudukan Buana Mas I Blok Silver No. 6 Rt 001 Rw 026,
Kel. Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Al Hujjah Pohan, SH, Naga
Suyanto, SH., MH, Hamidi, SE., MM., SH., MH. Para Advokat dan
konsultan Hukum pada kantor Hukum Al Hujjah Pohan, SH & Rekan
beralamat Komplek Villa Alam Lestari Tahan I Blok EB No 8
Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang berdasarkan surat
kuasa tanggal, 29 Juni 2021 sebagai Tergugat I

Deti Motumona, tempat kedudukan Komplek Vila Alam Lestari Blok Ec No.
09 Rt 001 Rw 012, Kel. Tiban Baru, Kec. Sekupang, Kota Batam,
Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Al Hujjah
Pohan, SH, Naga Suyanto, SH., MH, Hamidi, SE., MM., SH., MH. Para
Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Hukum Al Hujjah
Pohan, SH & Rekan beralamat Komplek Villa Alam Lestari Tahan I
Blok EB No 8 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang
berdasarkan surat kuasa tanggal, 29 Juni 2021 sebagai Tergugat II;

Warsiyanti, tempat kedudukan Perum Masyeba Gading Mas Blokm C1
No. 13, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam,
Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Al Hujjah
Pohan, SH, Naga Suyanto, SH., MH, Hamidi, SE., MM., SH., MH. Para
Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Hukum Al Hujjah
Pohan, SH & Rekan beralamat Komplek Villa Alam Lestari Tahan I

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm



Blok EB No 8 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang berdasarkan surat kuasa tanggal, 29 Juni 2021 sebagai Tergugat III; Anressi Destiana Eka Putri, tempat kedudukan Perumahan Pondok Rhabayu Blok I No. 6, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Al Hujjah Pohan,SH, Naga Suyanto,SH.,MH, Hamidi, SE.,MM.,SH.,MH. Para Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Hukum Al Hujjah Pohan, SH&Rekan beralamat Komplek Villa Alam Lestari Tahan I Blok EB No 8 Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang berdasarkan surat kuasa tanggal, 29 Juni 2021 sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal Juni 2021 dalam Register Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT memiliki / terikat pada hubungan kerja dimana PENGGUGAT adalah selaku perusahaan pemberi kerja sedangkan PARA TERGUGAT adalah karyawan pada perusahaan PENGGUGAT;
2. Adapun masing-masing jabatan PARA TERGUGAT pada perusahaan PENGGUGAT antara lain :
 - TERGUGAT I dahulu adalah HR & Legal Manager;
 - TERGUGAT II dahulu adalah Asistant General Manager;
 - TERGUGAT III adalah Admin Officer;
 - TERGUGAT IV adalah Accounting;
3. Bahwa selama direksi PT. VIKING ENGINEERING saat itu yakni Mr. TAN CHUAN SOON yang berwarganegaraan asing tidak berada di Indonesia, maka PARA TERGUGAT tersebut menjalankan peran dan fungsinya sebagai pemegang distribusi kewenangan direksi sesuai masing-masing jabatan memiliki akses penguasaan langsung terhadap stempel resmi dan Kertas dengan Letter Head PT.VIKING ENGINEERING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada periode akhir tahun 2019 dan awal 2020 PT. VIKING ENGINEERING mengalami permasalahan keuangan perusahaan, dimana sebagian besar karyawan dan kreditur mengajukan tuntutan atas upah pesangon yang pada saat itu belum terbayar sekaligus gugatan Pemutusan Hubungan Kerja; Bahwa pada periode sesudahnya Perusahaan pula menghadapi PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) sehubungan dengan adanya kendala dalam penyelesaian kewajiban perseroan kepada karyawan dan Pihak Ketiga;
5. Bahwa dalam masa-masa genting tersebut, Perusahaan berkali-kali berupaya menghubungi PARA TERGUGAT meminta data perusahaan guna proses pembelaan secara hukum terhadap tuntutan kreditur yang dibawa keluar dari lingkungan Perusahaan, akan tetapi PARA TERGUGAT justru terkesan abai dan baru bersedia bekerjasama menyerahkan sebagian dokumen-dokumen perusahaan yang dibawanya setelah Perusahaan berhasil melewati tuntutan hukum dengan keluar dari status PKPU yang saat itu mengancam eksistensi perusahaan;
6. Bahwa permasalahan terjadi pada akhir bulan Maret 2021 PARA TERGUGAT secara BERSAMA-SAMA melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Somasi untuk pelaksanaan Perjanjian Bersama yang konon pernah dibuat antara Perusahaan dengan PARA TERGUGAT, yakni
 - Perjanjian Bersama ditandatangani di PT. VIKING ENGINEERING, tanggal 28 Januari 2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I yang oleh Sdr. HAMIDI selaku HR & Legal Manager PT. VIKING ENGINEERING telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta nomor 285/BIP/X/2020/PHI;
 - Perjanjian Bersama ditandatangani di PT. VIKING ENGINEERING, tanggal 28 Januari 2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II yang oleh Sdr. HAMIDI mengaku sebagai ADVOKAT telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta nomor 286/BIP/X/2020/PHI;
 - Perjanjian Bersama ditandatangani di PT. VIKING ENGINEERING, tanggal 28 Januari 2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III yang oleh Sdr. HAMIDI mengaku sebagai ADVOKAT telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta nomor 287/BIP/X/2020/PHI;

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Bersama ditandatangani di PT. VIKING ENGINEERING, tanggal 28 Januari 2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT IV yang oleh Sdr. HAMIDI mengaku sebagai ADVOKAT telah didaftarkan pada tanggal 04 Januari 2021 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta nomor 1/BIP/II/2021/PHI;
7. Bahwa oleh karena perjanjian bersama tersebut ternyata tidak ada data asli maupun salinannya pada PT. VIKING ENGINEERING maka PENGUGAT berupaya meminta untuk mendapatkan salinan ASLI yang merupakan hak dari PENGUGAT akan tetapi PARA TERGUGAT berbelit-belit dan tidak bersedia menyerahkan dokumen ASLI dari masing-masing Perjanjian Bersama tersebut;
8. Bahwa pada akhir bulan Maret 2021 pula PARA TERGUGAT secara BERSAMA-SAMA mengajukan aanmaning pelaksanaan dari masing-masing perjanjian bersama tersebut melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan dalam pelaksanaan aanmaning tersebut PENGUGAT terang-terangan meminta DATA ASLI darimasing-masing Perjanjian Bersama untuk proses verifikasi klaim sesuai tuntutan PARA TERGUGAT dalam aanmaning tersebut, sehingga Kuasa Hukum PARA TERGUGAT baru memberikan salinan dari masing-masing Perjanjian Bersama yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut, dimana berdasarkan masing-masing Surat Perjanjian Bersama diketahui bahwa PARA TERGUGAT menuntut klaim pembayaran masing-masing kepada PENGUGAT sebagai berikut :
- 1) TERGUGAT I menuntut pembayaran sebesar Rp. 933.214.950,-
 - 2) TERGUGAT II menuntut pembayaran sebesar Rp. 1.256.775.400,-
 - 3) TERGUGAT III menuntut pembayaran sebesar Rp. 280.617.856,-
 - 4) TERGUGAT IV menuntut pembayaran sebesar Rp. 137.475.632,-
9. Bahwa selanjutnya PENGUGAT melakukan verifikasi dan validitas masing-masing Perjanjian Bersama tersebut, dan berdasarkan hasil verifikasi dan validitas data diketahui bahwa seluruh perjanjian bersama yang dipergunakan oleh PARA TERGUGAT dalam menuntut sejumlah pembayaran kepada PENGUGAT melalui aanmaning Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut DIDUGA FIKTIF/ TIDAK BENAR, sebab :

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari perjanjian berupa klaim pembayaran hak tagih PARA TERGUGAT memiliki nilai tidak wajar, yakni 3 (tiga) kali lipat lebih tinggi dari ketentuan pembayaran yang semestinya menurut hukum;
 - Pada masing-masing Perjanjian Bersama tertera keterangan ditandatangani direktur PT. VIKING ENGINEERING bernama Mr. TAN CHUAN SOON di PT. VIKING ENGINEERING pada tanggal 28 Januari 2020 sedangkan Mr. TAN CHUAN SOON telah meninggalkan Indonesia kembali ke negaranya karena sakit sehingga tidak pernah kembali lagi karena wabah Covid 19 sejak tanggal 13 Januari 2020 hingga saat ini;
 - Mr. TAN CHUAN SOON telah membuat pernyataan di Singapura pada tanggal 13 April 2021 bahwa dirinya tidak pernah melihat apalagi menandatangani masing-masing Perjanjian Bersama tertanggal 28 Januari 2020 tersebut, serta memberikan spesimen tandatangannya untuk proses investigasi criminal lawsuit;
 - Bahwa terdapat perbedaan antara tandatangan dari Mr. TAN CHUAN SOON yang sesungguhnya dengan tandatangan Mr. TAN CHUAN SOON yang tercantum pada masing-masing Perjanjian Bersama;
 - Bahwa PENGGUGAT telah mengadukan dan melaporkan dugaan tentang surat palsu tersebut pada kepolisian Sektor Batu Aji yang saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut;
10. Bahwa berdasarkan pernyataan dari Mr. TAN CHUAN SOON yang mengaku tidak pernah menandatangani perjanjian bersama yang digunakan PARA TERGUGAT menuntut sejumlah pembayaran kepada PENGGUGAT tersebut, serta adanya perbedaan bentuk tandatangan serta fakta bahwa Mr. TAN CHUAN SOON sudah tidak ada di Indonesia pada saat masing-masing Surat Perjanjian Bersama tersebut dibuat, membuktikan bahwa dokumen berupa :
- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang oleh Sdr. HAMIDI (TERGUGAT I) selaku HR & Legal Manager PT. VIKING ENGINEERING telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta nomor 285/BIP/X/2020/PHI; berupa klaim tagihan TERGUGAT I sebesar Rp. 933.214.950,-;
 - Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II yang oleh Sdr. HAMIDI (TERGUGAT I) mengaku sebagai ADVOKAT telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Pinang dengan akta nomor 286/BIP/X/2020/PHI berupa klaim tagihan TERGUGAT II sebesar Rp. 1.256.775.400,-

- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III yang oleh Sdr. HAMIDI (TERGUGAT I) mengaku sebagai ADVOKAT telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta nomor 287/BIP/X/2020/PHI berupa klaim tagihan TERGUGAT III sebesar Rp. 280.617.856,-
- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT IV yang oleh Sdr. HAMIDI (TERGUGAT I) mengaku sebagai ADVOKAT telah didaftarkan pada tanggal 04 Januari 2021 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta nomor 1/BIP/I/2021/PHI berupa klaim tagihan TERGUGAT IV sebesar Rp. 137.475.632,-

Tersebut tidak dibuat oleh pihak yang berwenang mewakili PT. VIKING ENGINEERING atau setidaknya ditandatangani oleh pihak lain dengan mempergunakan martabat palsu / tidak benar seolah-olah sebagai Mr. TAN CHUAN SOON selaku direktur PT. VIKING ENGINEERING, padahal pernyataan persetujuan berupa tandatangan pada masing-masing Perjanjian Bersama tersebut tidak dibuat oleh yang bersangkutan;

11. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat antara lain

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Sehingga apabila perjanjian bersama antara masing-masing PARA TERGUGAT tersebut tidak ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili PENGGUGAT, apalagi terdapat dugaan bahwa penandatanganan dilakukan pihak lain yang menggunakan martabat palsu atas nama Mr. TAN CHUAN SOON selaku direktur PT. VIKING ENGINEERING yang masuk dalam kategori sebab yang tidak halal, kiranya beralasan apabila :

- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang oleh Sdr. HAMIDI selaku HR & Legal Manager PT. VIKING ENGINEERING telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta nomor 285/BIP/X/2020/PHI;

- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II yang oleh Sdr. HAMIDI mengaku sebagai ADVOKAT telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta nomor 286/BIP/X/2020/PHI;
- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III yang oleh Sdr. HAMIDI mengaku sebagai ADVOKAT telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta nomor 287/BIP/X/2020/PHI;
- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT IV yang oleh Sdr. HAMIDI mengaku sebagai ADVOKAT telah didaftarkan pada tanggal 04 Januari 2021 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta nomor 1/BIP/I/2021/PHI;

Tersebut dinyatakan TIDAK SAH, dan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM APAPUN bagi PENGUGAT;

12. Bahwa tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV yang mempergunakan surat perjanjian bersama yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang mewakili PT. VIKING ENGINEERING apalagi terdapat dugaan bahwa penandatanganan dilakukan pihak lain yang menggunakan martabat palsu atas nama Mr. TAN CHUAN SOON selaku direktur PT. VIKING ENGINEERING yang masuk dalam kategori sebab yang tidak halal, adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

13. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT menyebabkan adanya kerugian material maupun immaterial bagi PENGUGAT yang patut dibebankan sebagai hukuman tanggung renteng kepada PARA TERGUGAT, antara lain :

➤ KERUGIAN MATERIAL

Bahwa akibat dari masing-masing Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT menyebabkan adanya sejumlah tagihan PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT dimana :

- TERGUGAT I menuntut pembayaran sebesar Rp. 933.214.950,-
- TERGUGAT II menuntut pembayaran sebesar Rp. 1.256.775.400,-

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT III menuntut pembayaran sebesar Rp. 280.617.856,-
- TERGUGAT IV menuntut pembayaran sebesar Rp. 137.475.632,-

Telah menyebabkan kerugian material sebesar Rp. 2.608.083.838,- (dua milyar enam ratus delapan juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);

➤ KERUGIAN IMMATERIAL

Bahwa tindakan PARA TERGUGAT selaku karyawan yang tidak berupaya membantu perusahaan pada keadaan sulit bahkan terkesan sengaja menyembunyikan informasi data disaat genting, serta mengajukan tuntutan berdasarkan perjanjian fiktif sangat merugikan PENGGUGAT secara immaterial yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

14. Bahwa demi menghindari putusan *ilussoir*, kiranya beralasan apabila PENGGUGAT memohon peletakan sita jaminan atas harta milim PARA TERGUGAT yang jenis dan jumlahnya akan dimohonkan secara khusus dalam persidangan nanti;
15. Bahwa oleh karena sengketa ini adalah akibat dari perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, kiranya beralasan jika PARA TERGUGAT dibebankan membayar biaya perkara secara tanggung renteng

DALAM PROVISI

16. Bahwa oleh karena materi objek sengketa aquo adalah tentang tuntutan berdasarkan surat diduga palsu yang telah dilaksanakan anmaning oleh Pengadilan Hubungan Industrial untuk dilaksanakan, maka demi menghindari kerugian yang sangat besar akibat pelaksanaan objek sengketa perkara berupa Perjanjian Bersama yang diduga fiktif tersebut, kiranya beralasan apabila PENGGUGAT memohon Majelis Hakim dalam provisi berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa :

- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang oleh Sdr. HAMIDI selaku HR & Legal Manager PT. VIKING ENGINEERING telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta nomor 285/BIP/X/2020/PHI;
- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II yang oleh Sdr. HAMIDI mengaku sebagai

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm



ADVOKAT telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta nomor 286/BIP/X/2020/PHI;

- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III yang oleh Sdr. HAMIDI mengaku sebagai ADVOKAT telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta nomor 287/BIP/X/2020/PHI;
- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT IV yang oleh Sdr. HAMIDI mengaku sebagai ADVOKAT telah didaftarkan pada tanggal 04 Januari 2021 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta nomor 1/BIP/I/2021/PHI;

Ditangguhkan pelaksanaannya sampai dengan adanya pemeriksaan gugatan serta putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dalam gugatan ini, maka perkenankan kami PT. VIKING ENGINEERING selaku PENGUGAT memohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengabulkan gugatan tersebut dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan dan menetapkan bahwa :

- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I yang oleh Sdr. HAMIDI selaku HR & Legal Manager PT. VIKING ENGINEERING telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta nomor 285/BIP/X/2020/PHI;
- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II yang oleh Sdr. HAMIDI mengaku sebagai ADVOKAT telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta nomor 286/BIP/X/2020/PHI;
- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III yang oleh Sdr. HAMIDI mengaku sebagai ADVOKAT telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta nomor 287/BIP/X/2020/PHI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT IV yang oleh Sdr. HAMIDI mengaku sebagai ADVOKAT telah didaftarkan pada tanggal 04 Januari 2021 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta nomor 1/BIP/II/2021/PHI;

Ditangguhkan pelaksanaannya sampai dengan adanya pemeriksaan gugatan serta putusan dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik PARA TERGUGAT yang jenis dan jumlahnya akan dimohonkan dalam persidangan;
3. Menyatakan bahwa masing-masing :
 - Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I yang oleh Sdr. HAMIDI selaku HR & Legal Manager PT. VIKING ENGINEERING telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta nomor 285/BIP/X/2020/PHI;
 - Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II yang oleh Sdr. HAMIDI mengaku sebagai ADVOKAT telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta nomor 286/BIP/X/2020/PHI;
 - Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III yang oleh Sdr. HAMIDI mengaku sebagai ADVOKAT telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta nomor 287/BIP/X/2020/PHI;
 - Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT IV yang oleh Sdr. HAMIDI mengaku sebagai ADVOKAT telah didaftarkan pada tanggal 04 Januari 2021 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta nomor 1/BIP/II/2021/PHI;

Adalah TIDAK SAH serta TIDAK MENGIKAT/ BERKEKUATAN HUKUM APAPUN bagi PENGUGAT;

4. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng membayar ganti kerugian material kepada

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT sebesar Rp. 2.608.083.838,- (dua milyar enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) serta membayar ganti rugi immaterial kepada PENGUGAT sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng membayar seluruh biaya dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam / Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadiladilnya;

Menimbang, bahwa setelah para pihak hadir lengkap Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 20016 tentang Mediasi diantara para pihak melalui mediasi, yaitu dengan menunjuk Mediator David P Sitorus,SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut pada tanggal 14 Juli 2021, upaya tersebut tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa para tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 2021, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali apa yang telah terungkap dalam persidangan perkara ini ;
- Bahwa Para Tergugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard), dengan alasan-alasan hukum sebagaimana Tergugat kemukakan di bawah ini :

DALAM PUTUSAN SELA

Bahwa Para Tergugat dalam perkara a quo memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela yang didasari atas:

EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT dan RELATIF

(Exceptio Declinatoire) :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 134 dan 136 HIR dan 132 Rv, Para Tergugat dalam perkara a quo dapat menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut dalam setiap tahap persidangan untuk meminta pengadilan menyatakan dirinya tidak berwenang (tidak berkompeten) untuk mengadili atau memutus suatu perkara. Bahkan secara jabatan (ex officio), Majelis Hakim wajib untuk menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara sebelum mengadili atau memutus suatu perkara apabila Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili dan memutus suatu perkara tersebut, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 132 Rv. Menegaskan :

” dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang ”.

Bahwa dengan demikian Para Tergugat dalam perkara a quo berhak untuk terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan putusan sela atas eksepsi kompetensi absolut ini sebelum menyampaikan eksepsi lain maupun jawaban dalam pokok perkara dan Majelis Hakim dalam perkara a quo wajib untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara a quo ini.

2. Bahwa atas dasar hukum tersebut diatas, dan fakta hukum yang telah terungkap dalam perkara a quo, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 11 halaman 6 dan petitum gugatan angka 3 halaman 9, Penggugat telah menegaskan:

- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang oleh Sdr. HAMIDI selaku HR & Legal Manager PT. VIKING ENGINEERING telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 285/BIP/X/2020/PHI ;
- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II yang oleh Sdr. HAMIDI mengaku sebagai ADVOKAT telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 286/BIP/X/2020/PHI ;
- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III yang oleh Sdr. HAMIDI mengaku sebagai ADVOKAT telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 287/BIP/X/2020/PHI ;

Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT IV yang oleh Sdr. HAMIDI mengaku sebagai ADVOKAT telah didaftarkan pada tanggal 04 Januari 2021 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 1/BIP/II/2020/PHI ;
Adalah TIDAK SAH serta TIDAK MENGIKAT / BERKEKUATAN HUKUM APAPUN bagi PENGUGAT.
3. Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan terhadap surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 adalah dibuat atas dasar kesepakatan (azas consensualiteit) antara Para Tergugat sebagai karyawan dengan Penggugat sebagai Pengusaha / Perusahaan (in casu perusahaan PT. VIKING ENGINEERING, saat itu diwakili oleh TAN CHUAN SOON sebagai Direktur, dan belum ada jabatan direktur utama), adalah dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan kerja sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial :
- Pasal 3 ayat (1) menegaskan :
- ” Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat ”.
- Pasal 7 ayat (1) menegaskan :
- ” Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak ”.
- Pasal 7 ayat (2) menegaskan :
- ” Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh Para Pihak ”.
4. Bahwa setelah Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 ditandatangani oleh Para Tergugat dengan Penggugat (in casu perusahaan PT. VIKING ENGINEERING, saat itu diwakili oleh TAN CHUAN SOON sebagai Direktur, dan belum ada jabatan direktur utama), maka selanjutnya Perjanjian Bersama tersebut didaftarkan oleh Sdr. HAMIDI di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang (dan benar Sdr. HAMIDI berprofesi sebagai ADVOKAT dimana bukti sumpah Sdr.HAMIDI adalah dari Pengadilan Tinggi Riau telah diperlihatkan saat legal standing dalam persidangan awal perkara a quo), hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (3) menegaskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama " .

5. Bahwa Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sebagaimana diakui Penggugat dalam posita posita gugatan angka 11 halaman 6 dan petitum gugatan angka 3 halaman 9, adalah :

- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 285/BIP/X/2020/PHI ;
- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 286/BIP/X/2020/PHI ;
- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT III telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 287/BIP/X/2020/PHI ;
- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT IV telah didaftarkan pada tanggal 04 Januari 2021 pada Pengadilan Hubungan Industrial pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 1/BIP/I/2020/PHI ;

6. Bahwa fakta hukum meskipun surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak memenuhi isi dari surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020, yang demikian maka Para Tergugat selanjutnya mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Pasal 7 ayat (6) yang menegaskan :

" Apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak

Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapatkan penetapan eksekusi ”

7. Bahwa fakta hukum, sebagai tindaklanjut dari permohonan eksekusi yang dilakukan oleh Para Tergugat, selanjutnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah beberapa kali melakukan pertemuan antara Para Tergugat dengan Penggugat sebagai pelaksanaan dari teguran (Aanmaning) sesuai Berita Acara Teguran (Aanmaning), akan tetapi Penggugat selalu berdalih dengan alasan-alasan yang tidak dapat diterima logika hukum guna menghindari kewajibannya untuk memenuhi isi Perjanjian Bersama;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dasar-dasar yuridis tersebut diatas, dan oleh karena objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum atas surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan telah pula diajukan permohonan eksekusi oleh Para Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, maka adalah sah, patut dan sangat berdasar menurut hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dan untuk selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke veerklaard), sebab hal ini berdasarkan Rapat Pleno Kamar Perdata Khusus tanggal 19-21 April 2012, yang dijadikan sebagai pedoman dalam penanganan perkara, telah menegaskan:

” Jika sengketa perselisihan hubungan industrial diajukan ke Pengadilan Negeri sebagai gugatan perdata, maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa PHI ”

(Dikutip dari : Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, halaman 111, cetakan ke-4, Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2019).
9. Bahwa lagi pula yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang didasari pada Pasal 1320 KUHPerdata dengan objek surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang demikian maka gugatan Penggugat dalam

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Veerklaard), sebab sesuai kewenangan kompetensi relatif maka Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan Penggugat, karena Para Tergugat telah mengajukan permohonan eksekusi atas surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah pula melakukan teguran (Aanmaning) kepada Penggugat, hal ini sesuai dalil posita gugatan angka 9 halaman 4, sehingga upaya hukum atas permohonan eksekusi adalah perlawanan yang disampaikan melalui Pengadilan Negeri Tanjungpinang bukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Batam, yang demikian maka demi kepastian hukum (legal certainty) adalah sah, patut dan sangat berdasar menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sela yang amarnya menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dan untuk selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke veerklaard), serta membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dan dasar-dasar yuridis tersebut diatas, maka Para Tergugat melalui eksepsi absolut dan eksepsi relatif ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan Provisi, yang amarnya :

DALAM PUTUSAN SELA :

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
4. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

I. Exceptio Non Adimpleti Contractus

1. Bahwa oleh karena sumber gugatan Penggugat sesuai posita angka 11 halaman 5 di dasari Pasal 1320 KUHPdata yang bersumber dari Perjanjian timbal balik yaitu surat Perjanjian Bersama yang telah ditandatangani Para Tergugat dengan Penggugat dan telah pula didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang, maka masing-masing para pihak dibebani untuk memenuhi prestasi secara timbal balik terlebih dahulu, hal ini sesuai asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi (promise must be kept) . Hukum Acara Perdata melarang seseorang serta tidak berhak untuk menggugat apabila dia sendiri (in casu Penggugat) tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ;

2. berdasarkan uraian diatas telah terungkap fakta hukum dalam perkara a quo bahwa Penggugat sama sekali belum melaksanakan isi Akta Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, hal ini dibuktikan juga dengan adanya pengakuan Penggugat terhadap pelaksanaan permohonan eksekusi dari Para Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, hingga Pengadilan Negeri Tanjungpinang melakukan teguran (Aanmaning) terkait belum adanya pembayaran yang dilakukan Penggugat kepada Para Tergugat atas segala hak berupa uang pesangon dan hak-hak lainnya dari Para Tergugat sesuai Akta Perjanjian Bersama dalam perkara a quo ini, maka sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

II. Eksepsi Obscuur libel karena Gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum mana yang dilanggar oleh Para Tergugat. (Exceptie Onrechtmatig Of Ongegrond)

1. Bahwa bilamana menurut Penggugat ada tertulis tentang syarat pembatalan perjanjian karena perbuatan melawan hukum, dimanakah diuraikan perbuatan melawan hukum tersebut dalam gugatan a quo ?
2. Bahwa fakta yang terungkap dan tidak dibantah oleh Penggugat adalah justru Penggugat sendirilah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan sengaja melakukan tipu muslihat untuk tidak melaksanakan isi dari Akta Perjanjian Bersama dan secara sengaja telah ingkar janji untuk tidak melaksanakan isi Akta Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang guna pembayaran uang pesangon dan hak-hak lainnya milik Para Tergugat.
3. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum mana yang dilanggar oleh Para Tergugat dalam gugatan a quo hanya ada Dasar hukum gugatan

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Pasal 1320 BW dan sama sekali tidak diuraikan sebagai dasar argumentasi gugatan a quo.

4. Bahwa mengingat gugatan a quo adalah perbuatan melawan hukum, maka bentuk pelanggaran hukum apa yang telah dilanggar oleh Para Tergugat ?? sedang Pasal 1320 BW adalah syarat sah suatu perjanjian dan bukan sebagai syarat untuk melakukan pembatalan suatu perjanjian karena adanya perbuatan melawan hukum dari para pihak yang mengikat. Bagaimana jenis perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Para Tergugat ?? Oleh karena itu, dasar hukum gugatan a quo sama sekali tidak ada penguraian dasar hukum tentang perbuatan melawan hukum mana yang dilanggar oleh Para Tergugat, bahkan sebaliknya Penggugat lah yang telah ingkar janji (wanprestasi), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

III. Eksepsi atas Gugatan Penggugat terlalu dini atau Premature

1. Bahwa posita gugatan Penggugat halaman 5 angka 10 yang menyatakan Perjanjian Bersama dalam perkara a quo tidak dibuat oleh pihak yang berwenang mewakili PT. VIKING ENGINEERING atau setidaknya oleh pihak lain dengan mempergunakan martabat palsu / tidak benar seolah-olah sebagai Mr. TAN CHUAN SOON selaku direktur PT. VIKING ENGINEERING adalah suatu Gugatan yang terlalu Dini atau Premature, karena Penggugat sendiri belum mampu membuktikan adanya dugaan tersebut melalui putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo ini.
2. Bahwa oleh karena terlalu dini atau premature nya gugatan Penggugat ini, maka sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

IV. Exceptio plurium litis consortium

1. Bahwa Penggugat pada dalil posita angka 12 halaman 6 menyatakan:
” bahwa Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV yang mempergunakan surat perjanjian Bersama yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang mewakili PT. VIKING ENGINEERING apalagi terdapat dugaan bahwa penandatanganan dilakukan pihak lain yang menggunakan martabat palsu atas nama Mr. TAN CHUAN SOON selaku direktur PT. VIKING ENGINEERING yang masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kategori sebab yang tidak halal, adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM”;

2. Bahwa fakta hukum, Mr. TAN CHUAN SOON kepada Para Tergugat melalui bukti surat tanggal 06 Juni 2021, telah menegaskan:

” Bahwa saya telah membaca dan menandatangani ” Surat Perjanjian Bersama” pada tanggal yang disebutkan dengan Kepala Departemen sebagai saksi ” .

3. Bahwa atas fakta hukum tersebut diatas, dan agar lebih terang duduk perkara a quo dan guna kepastian hukum (legal certainty) maka sepatutnyalah Mr. TAN CHUAN SOON ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo;

4. Bahwa oleh karena Mr. TAN CHUAN SOON tidak ditarik dalam perkara a quo maka demi hukum gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium karena orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap ;

5. Bahwa atas fakta hukum tersebut maka adalah sah, patut dan sangat berdasar menurut hukum Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaring);

V. Eksepsi Error in Persona

1. Bahwa mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul ” Hukum Acara Perdata” penerbit Sinar Grafika, halaman 114 menyatakan:

” Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat”

2. Bahwa pada saat Gugatan diajukan, tidak ada hubungan pekerjaan antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT. Sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 menegaskan:

” Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, karena PARA TERGUGAT bukan karyawan PENGGUGAT.”

3. Bahwa atas fakta hukum tersebut maka adalah sah, patut dan sangat berdasar menurut hukum Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaring);

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam eksepsi dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan yang di kemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas telah nyata-nyata terbukti kebenarannya dalam persidangan perkara a quo ;
3. Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan dalam perkara a quo bahwa Para Tergugat tidak mengenal Gerard Kolwaski sebagai Direktur Utama PT. Viking Engineering berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Viking Engineering No. 296 tanggal 27 Oktober 2020 yang telah memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Penggugat, dan selama Para Tergugat bekerja di perusahaan, Para Tergugat bertanggung jawab kepada Tan Chuan Soon selaku Direktur PT. Viking Engineering, sedangkan Gerard Kolwaski belum ada di perusahaan Penggugat, dan Para Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan kerja dengan PT. Viking Engineering pada saat Gerard Kolwaski menjadi Direktur Utama. Berakhirnya hubungan kerja Para Tergugat dengan Penggugat yang saat itu dipimpin oleh Tan Chuan Soon selaku Direktur PT. Viking Engineering telah dilakukan sebagaimana mestinya;
4. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil posita gugatan Penggugat pada poin 1, Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat memiliki / terikat pada hubungan kerja, sedangkan pada poin 2 Penggugat menyatakan bahwa adanya kata " dahulu ". Hal ini menunjukkan bahwa posisi/jabatan Para Tergugat dahulunya, bukan saat ini saat gugatan perkara a quo diajukan Penggugat. Sehingga dalil Penggugat pada poin 1 yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat masih memiliki/terikat hubungan kerja, adalah bertolak belakang / kontradiktif, dan tidak saling mendukung dengan dalil Penggugat pada poin 2 yang menunjukan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terjadinya adalah " dahulu " dan bukan saat ini, bukan saat gugatan a quo diajukan oleh Penggugat, yang demikian maka sangat berdasar menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet Onvankelijke veerklaard) atau setidaknya-tidaknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3, adalah mengada-ada dan terkesan tidak mengerti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang mekanisme dalam menjalankan perusahaan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Para Tergugat hanya menjalankan peran dan fungsi sesuai dengan jabatannya masing-masing. Para Tergugat tidak mendapatkan Kuasa Direktur untuk menjalankan peran dan fungsi sebagai pemegang distribusi kewenangan direksi. Disamping itu Penggugat juga tidak paham dalam membedakan penggunaan kata " direksi " dan " direktur " yang tentunya memiliki makna yang berbeda;

6. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat angka 4 demi hukum haruslah dikesampingkan, sebab Kuasa Hukum Penggugat tidak memahami dengan baik kondisi yang ada di PT. Viking Engineering. Dan fakta hukum apakah mungkin kreditur juga mengajukan tuntutan atas upah pesangon? Apa maksud dari kalimat "Upah pesangon yang pada saat itu belum terbayar sekaligus gugatan pemutusan hubungan kerja"? Apa yang dimaksud "upah pesangon"? Bukankah pembayaran pesangon terhadap sebagian karyawan itu dilakukan oleh PT. Viking Engineering setelah adanya putusan inkraht dari Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Pinang dan eks karyawan tersebut masuk sebagai kreditur dalam PKPU PT. Viking Engineering? Dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada poin 4 ini sangat tidak jelas dan kabur serta tidak sesuai fakta yang sebenarnya;

Dan fakta hukum yang sebenarnya justru Penggugat adalah sebagai Pemohon PKPU sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU-Pengesahan Perdamaian /2020/PN.Niaga Mdn.

7. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil posita gugatan Penggugat poin 5 sebab tidak jelas terhadap " dalam masa-masa genting tersebut " dimaksud Penggugat. Masa-masa mana yang genting ? Akhir tahun 2019 dan awal 2020 kah? Siapakah Direktur saat masa-masa genting tersebut ?

Bahwa sekitar Oktober 2020 Gerard Kolwaski beserta tim nya yang datang ke PT. Viking Engineering dan menugaskan security serta seorang " aparaturn pemerintah " untuk melarang karyawan untuk masuk ke dalam lingkungan perusahaan. Gerard Kolwaski mengatakan bahwa dirinya adalah Direktur Utama namun tidak pernah menunjukkan legalitas nya sebagai Direktur Utama dan PARA TERGUGAT beberapa kali menanyakan kepada Bo Robert Johansson (Komisaris PT. Viking Engineering), namun Bo Robert Johansson juga tidak menyebutkan bahwa Direktur Utama PT. Viking Engineering adalah Gerard Kolwaski.

Bahwa setelah menguasai/menempati PT. Viking Engineering sejak Oktober 2020, kemudian pada bulan Februari 2021, Gerard Kolwaski yang mengatakan bahwa dirinya adalah Direktur Utama meskipun tidak pernah

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan legalitas nya sebagai Direktur Utama, mengirimkan surat yang ditandatangani di Batam kepada Para Tergugat untuk meminta data-data kepada Para Tergugat. Namun tentunya perlu dibuktikan apakah benar saat tanda tangan itu Gerard Kolwaski dan Bo Robert Johnasson ada di Batam ??.

Bahwa selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah datang ke PT. Viking Engineering pada hari dan tanggal yang diminta oleh PT. Viking Engineering, namun yang ada saat itu hanya security dan TERGUGAT I dan TERGUGAT III pun memberikan jawaban atau tanggapan terhadap surat tersebut dengan menitipkan surat jawaban atau tanggapan kepada security.

Bahwa TERGUGAT II saat itu berada di luar kota namun tetap kooperatif dengan mengirimkan surat sebagai jawaban/tanggapan. Dan TERGUGAT IV didatangi oleh Royston dan tim nya yang saat itu mengaku sebagai pihak dari PT. Viking Engineering ke rumah TERGUGAT IV tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Namun TERGUGAT IV tetap menunjukkan sifat koperatifnya dan memberikan dokumen yang kebetulan ada dengan TERGUGAT IV. Adapun sebagian dokumen tersebut masih berada di tangan TERGUGAT IV karena ketika itu tidak adanya kejelasan mengenai pimpinan PT. Viking Engineering. PARA TERGUGAT yang justru berkali-kali bertanya kepada Bo Robert Johansson (selaku Komisaris Tergugat) mengenai manajemen baru yang dibentuknya karena PARA TERGUGAT mau menanyakan hak-hak karyawan dan eks karyawan yang belum diselesaikan oleh PT. Viking Engineering, namun Bo Robert Johansson mengatakan agar PARA TERGUGAT menghubungi Pengacara perusahaan. TERGUGAT I menghubungi pengacara perusahaan untuk PKPU yaitu Bapak Edy Hartono, S.H., dan pengacara PT. Viking Engineering mengatakan bahwa pembicaraan mengenai hak karyawan dilakukan setelah putusan PKPU. Beberapa hari setelah putusan PKPU, TERGUGAT I menghubungi pengacara perusahaan, namun pengacara perusahaan mengatakan bahwa mereka sudah tidak menjadi kuasa hukum perusahaan lagi;

8. Bahwa benar Kuasa Hukum Para Tergugat mengirimkan surat somasi pada akhir bulan Maret 2021 kepada Penggugat, dikarenakan Penggugat tidak juga membayar hak-hak Para Tergugat berupa uang pesangon dan hak-hak lainnya sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian Bersama yang ditandatangani Penggugat dengan Tergugat tanggal 28 Januari 2020 ;

Bahwa surat Perjanjian Bersama yang ditandatangani tanggal 28 Januari 2020 antara Penggugat yang diwakili oleh Tan Chuan Soon selaku Direktur

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para Tergugat adalah benar. Penggugat dalam perkara a quo mencoba untuk membuat suatu tipu muslihat dengan cara menghadirkan suatu surat pernyataan yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh Mr.Tan Chuan Soon.

Bahwa Para Tergugat telah meminta klarifikasi kepada Mr. Tan Chuan Soon perihal surat pernyataan yang ditunjukkan oleh Penggugat tersebut, dan selanjutnya Mr. Tan Chuan Soon menyatakan bahwa Mr. Tan Chuan Soon tidak pernah membuat surat pernyataan yang ditunjukkan oleh Penggugat, sehingga adanya dugaan kuat bahwa ada pihak yang telah memalsukan membuat surat pernyataan palsu yang mengatasnamakan Mr. Tan Chuan Soon, serta tanda tangannya beserta specimen tanda tangannya telah dipalsukan, yang demikian maka sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 7 dan angka 8 halaman 3 sebab dikarenakan pihak yang paling bertanggung jawab di perusahaan sama sekali belum jelas dan tidak diketahui oleh Para Tergugat maka surat Perjanjian Bersama tidak diberikan kepada Penggugat, dan setelah adanya pertemuan di ruang kantor Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam rangka pelaksanaan teguran (Aanmaning) barulah Kuasa Hukum Para Tergugat menyerahkan asli surat Persetujuan Bersama dengan membuat Berita Acara Penyerahan surat Perjanjian Bersama, dan saat itu perwakilan dari Penggugat masih memberikan janji dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang akan menyelesaikan pembayaran hak-hak Para Tergugat sesuai dengan surat tanggapan somasi yang terdahulu dikirimkan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat yang nantinya akan Para Tergugat buktikan dalam persidangan perkara a quo;
10. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil posita Penggugat angka 9 dan angka 10, sebab kembali Para Tergugat tegaskan dalam perkara a quo bahwa :
 - Terhadap isi dari perjanjian berupa klaim pembayaran berupa upah tertunggak, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta sisa cuti tahunan adalah masih merupakan nilai yang wajar dan mengingat Para Tergugat juga sudah cukup lama bekerja di perusahaan Penggugat, seperti Tergugat I masa kerja 7 Tahun, Tergugat

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II masa kerja 11 tahun, Tergugat III masa kerja diatas 6 tahun dan Tergugat IV masa kerja diatas 3 tahun;

- Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Para Tergugat dengan Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Mr. Tan Chuan Soon adalah benar, sesuai dengan surat tanggal 06 Juni 2021 yang dikirimkan Mr. Tan Chuan Soon kepada Tergugat I, yang isinya menegaskan :

” Bahwa saya telah membaca dan menandatangani “ Surat Perjanjian Bersama” pada tanggal yang disebutkan dengan kepala departemen sebagai saksi ”.

- Mr. TAN CHUAN SOON tidak pernah membuat pernyataan di Singapura pada tanggal 13 April 2021, justru surat pernyataan tanggal 13 April 2021 yang disampaikan Penggugat adalah diduga telah memalsukan tandatangan Mr. TAN CHUAN SOON, sebagaimana hal ini telah dibantah Mr. TAN CHUAN SOON melalui suratnya tanggal 06 Juni 2021 yang dikirmkannya pada Tergugat I, yang isinya menegaskan :

1. Bahwa saya tidak berhubungan dengan Grup Perusahaan Viking atau personel mereka sejak 29/01/2021 .
2. Bahwa saya tidak mengetahui adanya Surat Pernyataan yang dimaksud sampai Bpk. Hamidi meneruskan salinannya sebagai lampiran kepada saya di emailnya.
3. Bahwa Surat Pernyataan di atas adalah palsu dan tandatangan saya dipalsukan.

- Bahwa atas fakta hukum tersebut diatas, maka Para Tergugat akan mengambil upaya – upaya hukum lainnya terhadap Penggugat, yang demikian sepatutnyalah Majelis Hakim mengesampingkan dalil-dalil Penggugat angka 9 dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

11. Bahwa oleh karena fakta hukum Mr. TAN CHUAN SOON melalui suratnya tanggal 06 Juni 2021 nyata-nyata telah membantah surat Pernyataan tanggal 13 April 2021 karena memang Mr. TAN CHUAN SOON sudah tidak berhubungan dengan Grup Perusahaan Viking atau personelnnya sejak 29 Januari 2021, dan Mr. TAN CHUAN SOON telah pula mengakui Surat Perjanjian Bersama yang ditandatangani tanggal 28 Januari 2020, yang demikian jelas telah membuktikan bahwa dalil-dalil Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak benar, sehingga sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat angka 10 halaman 4 sampai dengan halaman5, dan menyatakan menolak gugatan

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar ;

12. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 11 halaman 5 demi hukum haruslah dikesampingkan, sebab Penggugat nyata-nyata telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukum, dimana gugatan Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum sedangkan dasar gugatan Penggugat mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian, artinya dalil-dalil gugatan Penggugat nyata-nyata sudah tidak sejalan dan tidak dikuatkan dengan dasar hukum positif tentang perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa oleh karena nyata-nyata dan Mr. TAN CHUAN SOON telah mengakui Surat Perjanjian Bersama yang ditandatangani tanggal 28 Januari 2020, maka yang demikian jelas dan terang serta tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar menurut hukum, sehingga terhadap seluruh dalil-dalil Penggugat angka 11 halaman 5 sampai dengan halaman 6 dan dalil-dalil Penggugat angka 12 halaman 6 demi hukum patut dan berdasar untuk dikesampingkan;
14. Bahwa oleh karena nyata-nyata tidak terbukti perbuatan melawan hukum dilakukan Para Tergugat karena jawaban Para Tergugat adalah dalil-dalil yang benar dan dikuatkan dengan pernyataan Mr. TAN CHUAN SOON telah mengakui Surat Perjanjian Bersama yang ditandatangani tanggal 28 Januari 2020, maka sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan terhadap dalil-dalil Penggugat angka 13 patut dan berdasar untuk dikesampingkan, sebab justru sebaliknya Para Tergugat yang nyata-nyata telah dirugikan oleh Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya guna memenuhi isi surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020;
15. Bahwa oleh karena Para Tergugat yang nyata-nyata telah dirugikan oleh Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya guna memenuhi isi surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020, maka sepatutnyalah menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak seluruh dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 14 halaman 7 karena tidak berdasar menurut hukum;
16. Bahwa oleh karena nyata-nyata perbuatan melawan hukum justru dilakukan oleh Penggugat karena Surat Pernyataan tanggal 13 April 2021 yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara a quo, menurut Mr. TAN CHUAN SOON sebagaimana melalui suratnya tanggal 06 Juni 2021 adalah palsu, yang demikian maka adalah sah, patut dan sangat berdasar menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan menolak

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

DALAM PROVISI

Bahwa oleh karena Mr. TAN CHUAN SOON melalui suratnya tanggal 06 Juni 2021 nyata-nyata telah membantah surat Pernyataan tanggal 13 April 2021 karena memang Mr. TAN CHUAN SOON sudah tidak berhubungan dengan Grup Perusahaan Viking atau personelnnya sejak 29 Januari 2021, dan Mr. TAN CHUAN SOON telah pula mengakui Surat Perjanjian Bersama yang ditandatangani tanggal 28 Januari 2020, yang demikian maka adalah sah dan patut menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak seluruh permohonan provisi yang dimohonkan Penggugat ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Konvensi dianggap termuat dan diulangi kembali dalam Rekonvensi ;
2. Bahwa Para Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa fakta hukum antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi (dalam hal ini diwakili Mr. TAN CHUAN SOON selaku Direktur) telah menandatangani surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 guna penyelesaian pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dimana Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah sepakat bahwa Tergugat Rekonvensi akan membayarkan uang kompensasi berupa hak-hak Upah Tertunggak, Uang Pesangon, Uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang penggantian hak cuti tahunan, serta Gaji periode Pebruari 2020 dan tunjangan tetap masing-masing diberikan kepada :
 - a. Penggugat Rekonvensi I (in casu HAMIDI), sebesar Rp. 933.214.950,- (Sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - b. Penggugat Rekonvensi II (in casu DETI MOTU MONA), sebesar Rp. 1.256.775.400,- (Satu miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - c. Penggugat Rekonvensi III (in casu WARSİYAMTI) sebesar Rp. 280.617.856 (dua ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penggugat Rekonvensi IV (in casu ANRESSI DESTIANA EKA PUTRI) sebesar Rp. 137.475.632,- (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima enam ratus tiga puluh dua rupiah);

4. Bahwa selanjutnya surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 didaftarkan melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (3) menegaskan :

" Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri diwilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama " .

Bahwa Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan diakui Tergugat Rekonvensi, yaitu:

- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT REKONVENSI I telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 285/BIP/X/2020/PHI ;
- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT REKONVENSI II telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 286/BIP/X/2020/PHI ;
- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT REKONVENSI III telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 287/BIP/X/2020/PHI ;
- Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT REKONVENSI IV telah didaftarkan pada tanggal 04 Januari 2021 di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 1/BIP/II/2020/PHI ;

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa fakta hukum meskipun surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, akan tetapi Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memenuhi isi dari surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 meskipun telah dilakukan beberapa kali somasi, yang demikian maka Para Penggugat Rekonvensi selanjutnya mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Pasal 7 ayat (6) yang menegaskan :

” Apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri diwilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapatkan penetapan eksekusi ”.

6. Bahwa fakta hukum, sebagai tindaklanjut dari permohonan eksekusi yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah beberapa kali melakukan pertemuan antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai pelaksanaan dari teguran (Aanmaning) sesuai Berita Acara Teguran (Aanmaning), padahal surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, namun Tergugat Rekonvensi justru beralih dengan alasan bahwa surat perjanjian bersama tidak ditandatangani oleh Mr. TAN CHUAN SOON sebagaimana surat pernyataan yang ditandatangani Mr. TAN CHUAN SOON tanggal 13 April 2021;

7. Bahwa fakta hukum Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam hal ini diwakili oleh Mr. Tan Chuan Soon adalah benar dan sah menurut hukum karena memenuhi syarat ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, dan berdasarkan surat tanggal 06 Juni 2021 yang dikirimkan Mr. Tan Chuan Soon kepada Tergugat I, yang isinya jelas – jelas telah menegaskan :

” Bahwa saya telah membaca dan menandatangani “ Surat Perjanjian Bersama” pada tanggal yang disebutkan dengan kepala departemen sebagai saksi ”.

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa fakta hukum selanjutnya dalam surat tanggal 06 Juni 2021 bahwa Mr. TAN CHUAN SOON menegaskan :
 1. Bahwa saya tidak berhubungan dengan Grup Perusahaan Viking atau personel mereka sejak 29/01/2021 .
 2. Bahwa saya tidak mengetahui adanya Surat Pernyataan yang dimaksud sampai Bpk.Hamidi meneruskan salinannya sebagai lampiran kepada saya di emailnya.
 3. Bahwa Surat Pernyataan di atas adalah palsu dan tandatangan saya dipalsukan.
9. Bahwa atas fakta hukum tersebut diatas maka jelas dan terang Tergugat Rekonvensi nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi telah menggunakan surat pernyataan tanggal 13 April 2021 yang bukan ditandatangani Mr. TAN CHUAN SOON dengan maksud guna menghindari kewajibannya untuk melaksanakan isi dari Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan telah pula dilakukan teguran (Aanmaning) kepada Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam hal ini diwakili oleh Mr. Tan Chuan Soon yang telah mengakui benar tandatangannya sesuai dengan surat Mr. TAN CHUAN SOON tanggal 06 Juni 2021, yang demikian maka sepatutnyalah menurut hukum Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan :
 - Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara Penggugat Rekonvensi I dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 285/BIP/X/2020/PHI ;
 - Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara Penggugat Rekonvensi II dengan Tergugat telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 286/BIP/X/2020/PHI ;
 - Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara Penggugat Rekonvensi III dengan Tergugat telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 287/BIP/X/2020/PHI ;

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara Penggugat Rekonvensi IV dengan Tergugat telah didaftarkan pada tanggal 04 Januari 2021 di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 1/BIP/I/2020/PHI ;
Adalah Sah dan Mengikat serta Berkekuatan Hukum bagi Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
11. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan telah didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung, maka sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian moril kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar nilai yang tertuang dalam Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 secara tunai dan sekaligus, masing-masing:
- Penggugat Rekonvensi I (in casu HAMIDI), sebesar Rp. 933.214.950,- (Sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - Penggugat Rekonvensi II (in casu DETI MOTU MONA), sebesar Rp. 1.256.775.400,- (Satu miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - Penggugat Rekonvensi III (in casu WARSIYAMTI) sebesar Rp. 280.617.856 (dua ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
 - Penggugat Rekonvensi IV (in casu ANRESSI DESTIANA EKA PUTRI) sebesar Rp. 137.475.632,- (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima enam ratus tiga puluh dua rupiah);
12. Bahwa oleh karena nyata-nyata telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat Rekonvensi atau pihak yang diperintahnya diduga telah memalsukan tandatangan Mr. TAN CHUAN SOON sebagaimana keterangan Mr. TAN CHUAN SOON dalam suratnya tanggal 06 Juni 2021, maka sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa karena dalil-dalil Para Penggugat Rekonvensi adalah dalil-dalil yang benar dan dikuatkan dengan pernyataan Mr. TAN CHUAN SOON telah mengakui Surat Perjanjian Bersama yang ditandatangani tanggal 28 Januari 2020, dan oleh karena Para Penggugat Rekonvensi yang nyata-nyata telah dirugikan secara materiil maka jelas sangat mengganggu kebutuhan hidup

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Rekonvensi dan tekanan bathin yang luar biasa dialami Para Penggugat Rekonvensi atas tidak dibayarkannya isi surat Persetujuan Bersama tanggal 28 Januari 2020, yang demikian maka adalah sah dan patut menurut hukum Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi ;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Para Penggugat Rekonvensi dan guna adanya kepastian hukum maka Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah seluas 47.942 M2 (Empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua meter persegi) berikut diatasnya bangunan, terletak di Jalan Brigjend Katamso Km.6 Tanjung Uncang – Kota Batam, sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.19 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, dengan Nama Pemegang Hak PT. VIKING ENGINEERING ;
15. Bahwa selain itu untuk menjamin dapat dilaksanakan putusan ini nantinya oleh Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti dan dasar hukum yang kuat, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (uit voerbaar bjis voorraad);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi didasari atas fakta – fakta hukum yang dikuatkan dengan dasar-dasar juridis maka sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, dan menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dapat dipatahkan oleh Para

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil jawaban serta dalil-dalil gugatan rekonvensi diatas yang dikuatkan dengan dasar-dasar jurisdis yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yang demikian maka sepatutnyalah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaring);

DALAM PROVISI:

- Menolak seluruh permohonan provisi yang dimohonkan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan :
 - Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara Penggugat Rekonvensi I dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 285/BIP/X/2020/PHI ;
 - Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara Penggugat Rekonvensi II dengan Tergugat telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 286/BIP/X/2020/PHI ;
 - Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara Penggugat Rekonvensi III dengan Tergugat telah didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2020 di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 287/BIP/X/2020/PHI ;
 - Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara Penggugat Rekonvensi IV dengan Tergugat telah didaftarkan pada tanggal 04 Januari 2021 di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan akta Nomor : 1/BIP/II/2020/PHI ;

Adalah Sah dan Mengikat serta Berkekuatan Hukum bagi Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian moril kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar nilai yang tertuang dalam Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 secara tunai dan sekaligus, masing-masing:
 - a. Penggugat Rekonvensi I (in casu HAMIDI), sebesar Rp. 933.214.950,- (Sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - b. Penggugat Rekonvensi II (in casu DETI MOTU MONA), sebesar Rp. 1.256.775.400,- (Satu miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - c. Penggugat Rekonvensi III (in casu WARSIYAMTI) sebesar Rp. 280.617.856 (dua ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
 - d. Penggugat Rekonvensi IV (in casu ANRESSI DESTIANA EKA PUTRI) sebesar Rp. 137.475.632,- (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima enam ratus tiga puluh dua rupiah);
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi;
6. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah seluas 47.942 M2 (Empat puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh dua meter persegi) berikut diatasnya 8a bangunan, terletak di Jalan Brigjend Katamso Km.6 Tanjung Uncang – Kota Batam, sebagaimana berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.19 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, dengan Nama Pemegang Hak PT. VIKING ENGINEERING ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (uit voerbaar bjis voorraad);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo;

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 31 Agustus 2021 dan Kuasa Para Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa para tergugat didalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan Negeri batal dalam mengadili Perkara ini, yang kemudian Majelis Hakim telah menjatuh Putusan Sela sebagai berikut :

Mengadili

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat;
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tentang gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Pendirian PT. VIKING ENGINEERING INDONESIA No. 10 tanggal 7 November 2002, dibuat dihadapan ROBERT PURBA, SH., Notaris Kota Batam, yang diberi tanda bukti P.1a.;
2. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. VIKING ENGINEERING No. 69 tanggal 28 September 2009, dibuat dihadapan SHINTA CHRISTIANA PUSPITASARI, SH., Notaris Kota Batam yang diberi tanda bukti P.1b.;
3. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. VIKING ENGINEERING No. 287 tanggal 31 Oktober 2014, dibuat dihadapan HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., MKn., Notaris Kota Jakarta Selatan, yang diberi tanda bukti P.1c.;
4. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. VIKING ENGINEERING No. 296 tanggal 27 Oktober 2020, dibuat dihadapan ANLY CENGANA, SH., Notaris Kota Batam, yang diberi tanda bukti P.1d.;

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. VIKING ENGINEERING No. 45 tanggal 7 Desember 2020, dibuat dihadapan ANLY CENGANA, SH., Notaris Kota Batam, yang diberi tanda bukti P.1e.;8
6. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. LP-B/ 8/ VII/ 2021/ SPKT/ Polsek Batu Aji/ Polresta Bareleng/ Polda Kepri tanggal 2 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P.2a.;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tanggal 16 April 2021 dan 9 Juni 2021, yang diberi tanda bukti P.2b.;
8. Foto copy Somasi Kuasa Hukum PARA TERGUGAT tertanggal 30 Maret 2021 yang diberi tanda bukti P-3a ;
9. Foto copy8 Tanggapan Serta Surat Teguran Kedua dan Terakhir(Somasi Kedua dan Terakhir) yang diberi tanda bukti P-3b;
10. Foto copy Tanggapan Kuasa Hukum PARA TERGUGAT tertanggal 9 April 2021 yang diberi tanda bukti P-3c;
11. Foto copy Surat PENGGUGAT tentang Permintaan dokumen asli sebagai bukti adanya PERJANJIAN BERSAMA yang diberi tanda bukti P-3d;
12. Foto copy FOTOCOPY AKTA PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA Nomor 285/BIP/X/2020/PHI yang diberi tanda bukti P-4a;
13. Foto copy PERJANJIAN BERSAMA tanggal 28 Januari 2020 bertempat di Batam antara Sdr. HAMIDI dengan seseorang mengaku sebagai TAN CHUAN SOON atas nama PT. VIKING ENGINEERING yang diberi tanda bukti P-4b;
14. FOTOCOPY AKTA PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA Nomor 286/BIP/X/2020/PHI yang diberi tanda bukti P-5a ;
15. Foto copy PERJANJIAN BERSAMA tanggal 28 Januari 2020 bertempat di Batam antara Sdri. DETI MOTU MONA dengan seseorang mengaku sebagai TAN CHUAN SOON atas nama PT. VIKING ENGINEERING yang diberi tanda bukti P-5b ;
16. FOTOCOP8Y AKTA PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA Nomor 287/BIP/X/2020/PHI yang diberi tanda bukti P-6a ;
17. PERJANJIAN BERSAMA tanggal 28 Januari 2020 bertempat di Batam antara Sdri. WARSİYAMTI dengan seseorang mengaku sebagai TAN CHUAN SOON atas nama PT. VIKING ENGINEERING yang diberi tanda bukti P-6b ;
18. FOTOCOPY AKTA PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA Nomor 1/BIP/II/2021/PHI yang diberi tanda bukti P-7a ;

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy PERJANJIAN BERSAMA tanggal 28 Januari 2020 bertempat di Batam antara Sdri. ANRESSI DESTIANA EKA PUTRI dengan seseorang mengaku sebagai TAN CHUAN SOON atas nama PT. VIKING ENGINEERING yang diberi tanda bukti P-7b ;
20. Foto copy Notarial Certificate tanggal 13 September 2021, dibuat oleh TING PEK ENG JOANN, Notaris Singapura atas pernyataan MOHAMED ANUARY Bin Arifin yang menerima langsung dokumen pernyataan TAN CHUAN SOON tanggal 13 April 2021 dari TAN CHUAN SOON yang diberi tanda bukti P-8a ;
21. Foto copy Terjemahan tersumpah Notarial Certificate yang diberi tanda bukti P-8b ;
22. FOTOCOPY KITAS dan PASSPORT Nomor E4159679N atas nama TAN CHUAN SOON yang berakhir pada periode 02 Juli 2019 yang diberi tanda bukti P-9;8
23. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Kepolisian Sektor Batuaji Kota Batam dengan nomor B/201.b/IX/2021/Reskrim tanggal 20 September 2021 yang diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, Penggugat tidak ada mengajukan saksi ke persidangan,

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI diwakili TAN CHUAN SOON selaku Direktur PT. VIKING ENGINEERING dengan TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT I REKONVENSI (*in casu* HAMIDI) diberi tanda Bukti TK. I / PR.I – 1A :
2. Foto copy Surat Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit Nomor : 285 / BIP / X / 2020 / PHI tanggal 27 Oktober 2020, antara PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI diwakili TAN CHUAN SOON selaku Direktur PT. VIKING ENGINEERING dengan TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT I REKONVENSI (*in casu* HAMIDI), yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri / HI / Perikanan / Tipikor Tanjung Pinang diberi tanda Bukti TK.I / PR.I - 1B ;
3. Foto copy Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI diwakili TAN CHUAN SOON selaku Direktur PT. VIKING

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGINEERING dengan TERGUGAT II KONVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI (*in casu* DETI MOTU MONA) diberi tanda; Bukti TK. II / PR.II – 2A :

4. Foto copy Surat Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 2868 / BIP / X / 2020 / PHI tanggal 27 Oktober 2020, antara PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI diwakili TAN CHUAN SOON selaku Direktur PT. VIKING ENGINEERING dengan TERGUGAT II KONVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI (*in casu* DETI MOTU MONA), yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri / HI / Perikanan / Tipikor Tanjung Pinang diberi tanda; Bukti TK.II / PR.II - 2B :
5. Foto copy Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI diwakili TAN CHUAN SOON selaku Direktur PT. VIKING ENGINEERING dengan TERGUGAT III KONVENSI / PENGGUGAT III REKONVENSI (*in casu* WARSIYAMTI) diberi tanda Bukti TK. III / PR.III – 3A :
6. Foto copy Surat Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 287 / BIP / X / 2020 / PHI tanggal 27 Oktober 2020, antara PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI diwakili TAN CHUAN SOON selaku Direktur PT. VIKING ENGINEERING dengan TERGUGAT III KONVENSI / PENGGUGAT III REKONVENSI (*in casu* WARSIYAMTI), yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri / HI / Perikanan / Tipikor Tanjung Pinang diberi tanda; Bukti TK.III / PR.III - 3B :
7. Foto copy Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI diwakili TAN CHUAN SOON selaku Direktur PT. VIKING ENGINEERING dengan TERGUGAT IV KONVENSI / PENGGUGAT IV REKONVENSI (*incasu* ANRESSI DESTIANA EKAPUTRI) diberi tanda; Bukti TK. IV / PR.IV – 4A :
8. Foto copy Surat Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : I / BIP / I / 2021 / PHI tanggal 4 Januari 2021, antara PENGGUGAT K8ONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI diwakili TAN CHUAN SOON selaku Direktur PT. VIKING ENGINEERING dengan TERGUGAT IV KONVENSI / PENGGUGAT IV REKONVENSI (*in casu* ANRESSI DESTIANA EKA PUTRI), yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri / HI / Perikanan / Tipikor Tanjung Pinang diberi tanda Bukti TK.IV / PR.IV - 4B :

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy surat Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor : 3 / Pen.Eks / Pdt.Sus-PHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 6 April 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri / HI / PERIKANAN / TIPIKOR Tanjung Pinang Kelas 1A diberi tanda Bukti TK / PR – 5 ;
10. Foto copy surat Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor : 3 / Pen.Eks / Pdt.Sus-PHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 20 April 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri / HI / PERIKANAN / TIPIKOR Tanjung Pinang Kelas 1A diberi tanda Bukti TK / PR – 6 ;
11. Foto copy surat Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor : 3 / Pen.Eks / Pdt.Sus-PHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 20 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri / HI / PERIKANAN / TIPIKOR Tanjung Pinang Kelas 1A diberi tanda Bukti TK / PR – 7 :
12. Foto copy surat Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor : 3 / Pen.Eks / Pdt.Sus-PHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 3 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri / HI / PERIKANAN / TIPIKOR Tanjung Pinang Kelas 1A diberi tanda Bukti TK / PR – 8 ;
13. Foto copy surat Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor : 3 / Pen.Eks / Pdt.Sus-PHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 10 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri / HI / PERIKANAN / TIPIKOR Tanjung Pinang Kelas 1A diberi tanda Bukti TK / PR – 9 : - ;
14. Foto copy surat Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor : 3 / Pen.Eks / Pdt.Sus-PHI / 2021 / PN.Tpg. tanggal 24 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/HI/PERIKANAN/TIPIKOR Tanjungpinang Kelas 1A diberi tanda Bukti TK / PR – 10 :
15. Foto copy surat *e mail* dalam bahasa Inggris tanggal 4 Juni 2021 dari Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi (*in casu* HAMIDI) ditujukan kepada TAN CHUAN SOON alias Sven Tan, Perihal : Klarifikasi tentang Surat Pernyataan tanggal 13 April 2021 (lampiran e mail) yang dimajukan Penggugat Konvensi / Tergugat Konvensi pada Berita Acara Teguran (Aanmaning) tanggal 3 Juni 2021 diberi tanda Bukti TK / PR -11A : ;
16. Foto copy: surat dalam Bahasa Inggris "STATEMENT LETTER" 13 April 2021 (Lampiran e mail Bukti TK / PR – 11A) yang dimajukan Penggugat Konvensi / Tergugat Konvensi pada Berita Acara Teguran (Aanmaning) tanggal 3 Juni 2021, TANPA ADA TERJEMAHAN DARI PENGGUGAT KONVENSI diberi tanda Bukti TK / PR -11B;
17. Foto copy surat *e mail* ddalam bahasa Inggris dari TAN CHUAN SOON (alias sven tan) 8 Juni 2021 ditujukan kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi (*in casu* HAMIDI) sebagai balasan atas *e mail*

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 4 Juni 2021 (vide Bukti TK/PR-11A) diberi tanda Bukti TK / PR – 11 C;
18. Foto cappy surat *e mail* dalam bahasa Inggris tanggal 8 Juni 2021 dari Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi (*in casu* HAMIDI) ditujukan kepada TAN CHUAN SOON alias Sven Tan, sebagai balasan atas *e mail* TAN CHUAN SOON (vide Bukti TK / PR – 11C) diberi tanda Bukti TK / PR -11D;
 19. Foto cappy: surat *e mail* dalam bahasa Inggris dari TAN CHUAN SOON (alias sven tan) 8 Juni 2021 Pukul 11.18 ditujukan kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi (*in casu* HAMIDI) sebagai balasan atas *e mail* (vide Bukti TK/PR-11D) diberi tanda Bukti TK / PR – 11 E ;
 20. Foto cappy: surat berupa tandatangan TAN CHUAN SOON yang dikirimkan TAN CHUAN SOON melalui *e mail* kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi (*in casu* HAMIDI) diberi tanda Bukti TK / PR – 11 F;
 21. Foto cappy: surat Terjemahan ke Bahasa Indonesia atas Bukti TK / PR – 11 A yaitu berupa *e mail* tanggal 4 Juni 2021 dalam bahasa Inggris dari Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi (*in casu* HAMIDI) ditujukan kepada TAN CHUAN SOON alias Sven Tan, Perihal : Klarifikasi tentang Surat Pernyataan tanggal 13 April 2021 (lampiran *e mail*) yang dimajukan Penggugat Konvensi / Tergugat Konvensi pada Berita Acara Teguran (Aanmaning) tanggal 3 Juni 2021 diberi tanda Bukti TK / PR -12A ;Foto cappy: surat Terjemahan ke Bahasa Indonesia atas Bukti TK / PR -11C yaitu *e mail* dalam bahasa Inggris dari TAN CHUAN SOON (alias sven tan) 8 Juni 2021 ditujukan kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi (*in casu* HAMIDI) sebagai balasan atas *e mail* tanggal 4 Juni 2021 (vide Bukti TK/PR-11A) diberi tanda Bukti TK / PR – 12 B;
 22. Foto cappy surat Terjemahan ke Bahasa Indonesia atas Bukti TK / PR – 11D yaitu *e mail* dalam bahasa Inggris tanggal 8 Juni 2021 dari Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi (*in casu* HAMIDI) ditujukan kepada TAN CHUAN SOON alias Sven Tan, sebagai balasan atas *e mail* TAN CHUAN SOON (vide Bukti TK / PR – 11D) diberi tanda Bukti TK / PR -12 C ;
 23. Foto cappy: surat Terjemahan ke Bahasa Indonesia atas Bukti TK / PR – 11 E yaitu *e mail* dalam bahasa Inggris dari TAN CHUAN SOON (alias sven tan) 8 Juni 2021 Pukul 11.18 ditujukan kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi (*in casu* HAMIDI) sebagai balasan atas *e mail* (vide Bukti TK/PR-11D) diberi tanda Bukti TK / PR – 12 D;

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy: surat dalam bahasa Inggris berupa " NOTARIAL CERTIFICATE " yang diterbitkan oleh Notaris Publik Singapore tanggal 25 Agustus 2021 tentang surat CLARIFICATION tandatangan dari TAN CHUAN SOON tanggal 25 Agustus 2021 diberi tanda Bukti TK / PR – 13 A;
25. Foto copy: surat dalam bahasa Inggris berupa " Autentification Certifikat " yang diterbitkan Singapore Academy of Law (SAL) tanggal 25 Agustus 2021 dan untuk pengesahan tandatangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura diberi tanda Bukti TK / PR– 13 B;
26. Foto copy: surat dalam bahasa Inggris tanggal 25 Agustus 2021 berupa " Clarification about the statement letter as per Mr. Hamidi's e mail dated 04 / 06/2021 " yang ditandatangani oleh TAN CHUAN SOON dan di hadapan Notaris Publik Singapore tanggal 25 Agustus 2021 diberi tanda Bukti TK / PR -13 C ;
27. Foto copy: surat Terjemahan dalam bahasa Indonesia atas Bukti TK / PR – 13 A yaitu " NOTARIAL CERTIFICATE " atau " SERTIFIKAT NOTARIS " yang diterbitkan oleh Notaris Publik Singapore tanggal 25 Agustus 2021, yang menerangkan bahwa tandatangan pada Klarifikasi tersebut adalah tulisan tangan yang benar dari TAN CHUAN SOON diberi tanda, Bukti TK / PR – 14 A ;
28. Foto copy: -surat Terjemahan dalam Bahasa Indonesia atas Bukti TK / PR-13B yaitu " Sertifikat Otentikasi " ini hanya menjamin keaslian tandatangan dan kapasitas orang yang menandatangani Sertifikat Notaris. yang diterbitkan Singapore Academy of Law (SAL) tanggal 25 Agustus 2021 dan untuk pengesahan tandatangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura diberi tanda Bukti TK / PR– 14 B;
29. Foto copy surat Terjemahan dalam bahasa Indonesia atas Bukti TK / PR - 13C tanggal 25 Agustus 2021 Perihal Klarifikasi Mengenai Surat Pernyataan Sesuai Dengan E Mail Bpk. HAMIDI Tertanggal 04 / 06/2021" yang ditandatangani langsung oleh TAN CHUAN SOON dan di hadapan Notaris Publik Singapore tanggal 25 Agustus 2021 diberi tanda Bukti TK / PR – 14 C :
30. Foto copy: surat " Profil Perusahaan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi (in casu PT. VIKING ENGINEERING) ", resmi dari DIRJEN AHU dan dilegalisir ANLY CENGGA, SH. Notaris DI Batam, membuktikan bahwa sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan 06 Desember 2021 bahwa TAN CHUAN SOON adalah satu-satunya Direksi di88 perusahaan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi (in casu PT. Viking Engineering) diberi tanda Bukti TK / PR – 15 ;

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti TK / PR – 6, Bukti TK / PR – 7, Bukti TK / PR – 8, Bukti TK / PR – 9, Bukti TK / PR – 11a, Bukti TK / PR – 11b, Bukti TK / PR – 11c, Bukti TK / PR – 11d, Bukti TK / PR – 11e, Bukti TK / PR – 11f dan Bukti TK / PR – 15 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, kuasa Para tergugat telah mengajukan saksi yaitu sebagai berikut,;

Saksi 1 : Djonis Samsoel

- Bahwa saksi mengatakan bahwa pernah mengantarkan Tergugat I Ulai ke Balikpapan untuk melakukan pengecekan lokasi pertambangan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pak Ulai pada tanggal 13 Desember 2015, dalam pertemuan itu membicarakan kunjungan tambang Batu Bara, dan pernah mengantarkan Tergugat I / Ulai dan Tergugat lain kelokasi tambang batu di Balikpapan, saat itu pak U Lai meminta untuk ditunjukkan titik lokasinya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama tergugat I datang dan melihat lokasinya di Paser meliputi Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Kali Pasir Balengkong Desa Kuaro, Desa Lempesu, Desa Bekoso dan desa-desa sekitarnya yang luasnya lebih kurang 43.000 Ha ;
- Bahwa kemudian ada MOU antara Penggugat dan para Tergugat mengenai kerjasama Tambang batubara, dimana pihak Penggugat memberikan izin untuk pertambangannya dikelola oleh Tergugat, kemudian Tergugat harus melakukan study, dan Tergugat melakukan study tersebut hanya selama 1 bulan, sedangkan dalam study itu tidak mungkin kurang dari 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perizinan dari Penggugat I/ PT. Batubara Selaras Sapta berupa kontrak yang ditandatangani pada November 1997, lantas pada saat itu tidak ditemukan lagi dan sudah selesai, lalu dilakukan tahapan kegiatan seperti eksplorasi. Sekarang ini semua tahapan kegiatan yang dilalui selesai, bahkan sudah diamandemen tanggal 17 April 2017 oleh Pemerintah;
- Bahwa MOU antara para penggugat dengan tergugat tersebut tidak bisa lagi diteruskan, karena pihak Tergugat tidak melaksanakan kegiatan tersebut, salah satunya studynya, sehingga saat ini penggugat melaksanakannya sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui MOU tidak pernah dijalankan, salah satunya yaitu study. Seharusnya dari pihak Penggugat juga melaksanakan study

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan yang sudah disahkan; Dan yang saya lihat di lapangan bahwa study tersebut tidak dijalankan oleh Tergugat; 88888

Saksi 2 : Anthony James Harahap;

- Bahwa saksi saksi dahulu bekerja di PT. Batubara Selaras Sapta sebagai Legal yang merupakan perusahaan yang bergerak diperetambangan Batu Bara di kalimantan Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Para penggugat dan Para Tergugat sebelumnya membuat dan menandatangani MOU (Nota kesepakatan Kerjasama) sudah beberapa kali melakukan survei, dan point pertama dari MUO adalah yaitu mengenai kesepakatan kerja sama dan pemindahan Saham, 15 % milik Penggugat kepada Tergugat, nilai saham yang disepakati saat itu sebesar Rp. 210.000.000.000.00 (Dua ratus sepuluh Miliar Rupiah);
- Bahwa kemudian sebagai investor baru para tergugat bergabung dengan Perusahaan milik para Penggugat dan dituangkan dalam MOU, Para tergugat berkewajiban melakukan pembayaran izin pertambangan sebesar Rp. 28.000.000.000.00 (dua puluh delapan Miliar);
- Bahwa kemudian ada kendala apa dari MUO yang telah dibuat para Penggugat dan para Tergugat, karena pihak Tergugat telah melaporkan para Penggugat ke Mabes Polri, agar uang milik para Tergugat dikembalikan, dengan tambang yang semula ditunjukan oleh para Penggugat pada awalnya (Pasir penanjam) berbeda dengan saat sudah disepakati kerja sama ini ;
- Bahwa saksi mengetahui para Tergugat telah membayarkan sekitar Rp. 30.000.000.000.00 (Tiga puluh miliar rupiah) kepada para penggugat, namun pihak para Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Mabes Polri, agar uang milik Tergugat dikembalikan, dengan alasan tambang yang semula ditunjukan oleh para penggugat pada awal berbeda ;
- Bahwa kemudian ada MOU antara Penggugat dan para Tergugat mengenai kerjasama Tambang batubara, dimana pihak Penggugat memberikan izin untuk pertambangannya dikelola oleh Tergugat, kemudian Tergugat harus melakukan study, dan Tergugat melakukan study tersebut hanya selama 1 bulan, sedangkan dalam study itu tidak mungkin kurang dari 3 (tiga) tahun ;
Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 7 September 2021 dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 14 September 2021 melalui aplikasi ecourt ;

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 2 November 2021 melalui aplikasi E-court;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi Penggugat pada pokoknya adalah tentang permohonan penangguhan pelaksanaan Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan dengan TERGUGAT IV ditangguhkan pelaksanaannya sampai dengan adanya pemeriksaan gugatan serta putusan dalam perkara ini;

Bahwa tuntutan Provisi ini adalah mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, sebagaimana ketentuan Pasal 185 HIR disebutkan putusan provisionil yaitu keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau ke dua belah pihak.

Menimbang, dengan demikian tuntutan Penggugat adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa para tergugat menyatakan bahwa dalam eksepsi yaitu sebagai berikut :

1. Exceptio Non Adimpleti Contractus, adalah asas yang menyatakan bahwa tuntutan terhadap suatu prestasi kepada suatu pihak yang lalai tidak dapat menuntut pemenuhan suatu prestasi;

Menimbang, bahwa tentang hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa tentang perbuatan yang dilakukan oleh para pihak dalam perkara ini adalah apakah telah tentang adanya suatu perjanjian yang dibuat dan disepakati bersama, sehingga dengan demikian hal ini adalah merupakan serangkaian pemeriksaan yang akan ditentukan dalam pokok perkara, sehingga tentang eksepsi ini adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Obscuur libel karena Gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum mana yang dilanggar oleh Para Tergugat:

Menimbang, bahwa tentang hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang perbuatan yang dilakukan oleh para pihak dalam perkara ini adalah apakah telah tentang adanya suatu perjanjian yang dibuat dan disepakati bersama, yang berkaitan dengan adanya perbuatan yang didalilkan oleh penggugat merupakan timbul dari suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para tergugat, adalah merupakan serangkaian pemeriksaan yang akan ditentukan dalam pokok perkara, sehingga tentang eksepsi ini adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

3. Eksepsi atas Gugatan Penggugat terlalu dini atau Premature;

Menimbang, bahwa tentang hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memdalilkan perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat Surat kesepakatan bersama yang dilakukan Pengggugat dengan Para tergugat dengan terlebih dahulu adanya dugaan pemalsuan, sehingga dengan demikian hal ini adalah merupakan hak penggugat untuk dapat membuktikan hal tersebut, sehingga tentang eksepsi ini adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

4. Exceptio plurium litis consortium dan Eksepsi Error in Persona

Menimbang, bahwa tentang asas ini adalah merupakan asas tentang adanya pihak yang menyatakan gugatan tidak berkaitan dengan dirinya dan adanya pihak lain yang harus dijadikan pihak dalam perkara ini, dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa penggugat berhak menentukan siapa saja yang akan dijadikan pihak dalam mengajukan gugatannya, sehingga penggugat mempertahankan yang juga merupakan serangkaian pemeriksaan yang akan ditentukan dalam pokok perkara, sehingga tentang eksepsi ini adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam melakukan suatu Perjanjian Bersama pada tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dalam hubungan hukum perjanjian kerjasama antara pihak pembuat suatu perjanjian, terkandung suatu kewajiban dan hak dari pihak yang satu kepada pihak lainnya. Karena itu, manakala salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dan bukan karena keadaan memaksa (force majeure) maka salah satu pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji atau waprestasi;

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan asas konsensualisme yang terkandung dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu kesepakatan merupakan suatu perundang-undangan yang berlaku bagi para pihak yang terikat dengannya;

Menimbang, bahwa Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1276 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas adalah beberapa hal yang akan dipertimbangkan dalam permasalahan pertama ini, yaitu Kedudukan dari Penggugat dan Tergugat dalam perkara aquo, dan bagaimana hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan Penggugat dan tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat memiliki / terikat pada hubungan kerja dimana Penggugat adalah selaku perusahaan pemberi kerja sedangkan Para Tergugat adalah karyawan pada perusahaan Penggugat, Tergugat I dahulu adalah HR & Legal Manager, Tergugat II dahulu adalah Asistant General Manager, Tergugat III adalah Admin Officer; Tergugat IV adalah Accounting;

Menimbang, bahwa direksi PT. VIKING ENGINEERING adalah Mr. TAN CHUAN SOON yang berwarganegaraan asing tidak berada di Indonesia, maka para Tergugat menjalankan peran dan fungsinya sebagai pemegang distribusi kewenangan direksi sesuai masing-masing jabatan memiliki akses penguasaan langsung terhadap stempel resmi dan Kertas dengan Letter Head PT.VIKING ENGINEERING;

Menimbang, bahwa pada periode akhir tahun 2019 dan awal 2020 PT. VIKING ENGINEERING mengalami permasalahan keuangan perusahaan, dimana sebagian besar karyawan dan kreditur mengajukan tuntutan atas upah pesangon yang pada saat itu belum terbayar sekaligus gugatan Pemutusan Hubungan Kerja kemudian menghadapi PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) sehubungan dengan adanya kendala dalam penyelesaian kewajiban perseroan kepada karyawan dan Pihak Ketiga;

Menimbang, bahwa kemudian terdapat Perjanjian Bersama ditandatangani di PT. VIKING ENGINEERING, tanggal 28 Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian tersebut pada pokoknya Para Tergugat menuntut klaim pembayaran berupa upah tertunggak, uang pesangon,

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta sisa cuti tahunan masing-masing kepada Penggugat sebagai berikut : Tergugat I menuntut pembayaran sebesar Rp. 933.214.950,00, Tergugat II menuntut pembayaran sebesar Rp. 1.256.775.400,00, Tergugat III menuntut pembayaran sebesar Rp. 280.617.856,00 dan Tergugat IV menuntut pembayaran sebesar Rp137.475.632,00;

Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan verifikasi dan validitas masing-masing Perjanjian bersama tersebut, dan berdasarkan hasil verifikasi dan validitas data diketahui bahwa seluruh perjanjian bersama yang dipergunakan oleh Para tergugat dalam menuntut sejumlah pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Surat Perjanjian tersebut ternyata tidak ada data asli maupun salinannya pada PT. VIKING ENGINEERING yang dibuat oleh pihak yang berwenang mewakili PT. VIKING ENGINEERING dengan membuat tandatangan palsu atau seolah-olah sebagai Mr. TAN CHUAN SOON selaku direktur PT. VIKING ENGINEERING, padahal pernyataan persetujuan berupa tandatangan pada masing-masing Perjanjian Bersama tersebut tidak dibuat oleh Mr. TAN CHUAN SOON selaku direktur sebagaimana bukti P-8a dan P-8b karena pada tanggal 13 Januari 2020 telah meninggalkan Indonesia dan tidak pernah lagi kembali;

Menimbang, bahwa Mr. TAN CHUAN SOON telah membuat pernyataan di Singapura pada tanggal 13 April 2021 bahwa dirinya tidak pernah melihat apalagi menandatangani masing-masing Perjanjian Bersama tertanggal 28 Januari 2020 tersebut, serta memberikan spesiment tandatangannya untuk proses investigasi criminal lawsuit, yang terdapat perbedaan tandatangan Mr. TAN CHUAN SOON yang sesungguhnya dengan tandatangan Mr. TAN CHUAN SOON yang tercantum pada masing-masing Perjanjian Bersama yang dibuat dengan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan Laporan Polisi tentang Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Para tergugat sebagaimana bukti P- 10;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat membuat Surat Perjanjian dengan Mr. TAN CHUAN SOON sebagai Direktur PT Viking Engineering dengan membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Bersama dengan Tanda Tangan Mr. TAN CHUAN SOON yang dipalsukan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Petitum-petitum penggugat;

Menimbang, bahwa tentang Petitum angka 1 tentang mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 tentang Sita Jaminan terhadap Harta benda milik Para Tergugat yang diajukan Penggugat sebagai Jaminan terhadap pelaksanaan putusan ini, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Harta benda tersebut adalah benar milik para tergugat, sehingga adalah tidak adil dan beralasan untuk dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang Petitum Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara Penggugat dengan tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV adalah Tidak Sah Menurut Hukum dikarenakan adanya perbuatan para tergugat telah memalsukan surat Perjanjian tersebut, sehingga tuntutan ini beralasan dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan kerugian Materiil sebesar Rp. 2.608.083.838,- (dua milyar enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) serta membayar ganti rugi immaterial kepada PENGUGAT sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) Majelis hakim berpendapat bahwa sebagaimana bukti yang diajukan Para penggugat tidak terdapat bukti yang menyatakan kerugian akibat Perbuatan Melawan hukum para tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang hal ini adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat dikabulkan sebahagian;

Dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan gugatan balik yaitu Bahwa karena dalil-dalil Para Penggugat Rekonvensi adalah dalil-dalil yang benar dan dikuatkan dengan pernyataan Mr. TAN CHUAN SOON telah mengakui Surat Perjanjian Bersama yang ditandatangani tanggal 28 Januari 2020, dan oleh karena Para Penggugat Rekonvensi telah dirugikan secara materiil maka jelas sangat mengganggu kebutuhan hidup Para Penggugat Rekonvensi dan tekanan bathin yang luar biasa dialami Para Penggugat Rekonvensi atas tidak dibayarkannya isi surat Persetujuan Bersama tanggal 28 Januari 2020, dengan menuntut membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) akibat sehingga Para Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan melawan Hukum tidak mengakui Surat Perjanjian tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa terdapat tanda tangan pada Surat Perjanjian yang tidak sama dengan spesimen tanda tangan Mr. TAN CHUAN SOON yang diberikan pada Surat perjanjian, maka dengan demikian dalil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak terpenuhi dan haruslah ditolak;

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalili gugatan rekonvensi ditolak, sehingga dengan demikian tuntutan lainnya tentang kerugian yang ditimbulkan tidak dipertimbangkan lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan penggugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Bersama tanggal 28 Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Tidak Sah Menurut Hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.640.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H.MH sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, S.H.MH dan Adiswarna Chainur Putra, S.H., CN. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu Suyatno, SH.MH Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.;

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yoedi A. Pratama, S.H.MH

Marta Napitupulu, S.H.MH

Adiswarna Chainur Putra, S.H., CN. M.H

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.MH

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------|-------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Atk | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 1.430.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. | 50.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. | 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. | <u>10.000,00</u> |

Jumlah : Rp.1.640.000,00

(satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)